



Seri Ab No:003119

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainur Rasyid, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax (0741) 41706 Email : djmpmpsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

NOMOR : 517 - 966 - DPMP/TSP - 15.71.08.1007 - 2021

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Kepada :
- Nama Pemilik : **M. ARIF**
- Alamat Tempat Tinggal : **JL. MENTAWAI RT. 12 NO. 42 KEL. HANDIL JAYA
KEC. JELUTUNG KOTA JAMBI**
- Jenis Usaha : **JASA PENDIDIKAN KOMPUTER**
- Nama Usaha : **"ARCOM CENTER"**
- Alamat Tempat Usaha : **JL. MENTAWAI RT. 12 NO. 42 KEL. HANDIL JAYA
KEC. JELUTUNG KOTA JAMBI**
- Ukuran Tempat Usaha : **150 M²**
- NIB : **0287010100488**
- Nomor N.P.W.R : **01.02.17577.008.007**
- KEDUA :** Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada penetapan Pertama diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap usaha harus memakai papan nama / merek yang indah dan menarik dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 2. Surat Izin ini Harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
 3. Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Ruang tempat peralatan dan bekerja harus berada dalam keadaan bersih dan rapi.
 5. Harus menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi berkenaan dengan keamanan, ketertiban umum, kebersihan, keindahan dan kesehatan.
 6. Tempat usaha ini tidak boleh dipakai untuk jenis usaha lain, selain untuk usaha yang tertulis dalam izin ini.
 7. Tanpa izin dari Walikota Jambi, Tempat usaha tidak boleh diperluas, dipindahkan, atau dipindah tangankan kepada orang lain.
 8. Kendaraan yang masuk tidak boleh melebihi tonase jalan yang telah ditetapkan.
 9. Halaman parkir harus diaspal/disemen/kom blok agar kendaraan dan peralatan lainnya yang keluar masuk bengkel/cucian mobil tidak mengotori jalan.
 10. Dilarang melakukan aktifitas sebelum mendapatkan izin.
 11. Dilarang memakai kaki lima dan trotoar jalan untuk kegiatan perdagangan, kecuali mendapat izin dari Walikota Jambi.
 12. Dilarang merancang dan merakit peralatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia.
 13. Apabila dalam tempo 1 (satu) tahun setelah SITU diterbitkan, ternyata usahanya belum berjalan maka SITU ini dapat dicabut kembali oleh Pemerintah Kota Jambi.
 14. Melunasi Pajak / Retribusi daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kota Jambi serta biaya lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
- KETIGA :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **22 / 06 / 2026** dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan diwajibkan untuk mendaftar ulang (Heresgistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT :** Surat izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan apabila semua aturan yang tercantum pada penetapan kedua dan ketiga dipatuhi, sebaliknya jika salah satu aturan tersebut tidak dipatuhi (dilanggar) maka Surat Izin Tempat Usaha ini batal demi hukum dan SITU ini akan dicabut oleh Pemerintah Kota Jambi, sekaligus menutup tempat usahanya.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di : **J A M B I**
Pada tanggal : **22 / 06 / 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004



Berdasarkan Perda
Tidak Dipungut Re



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpstp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/24 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **LKP ARCOM CENTER** tanggal 28 Juni 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: LKP ARCOM CENTER
Jenis Kursus	: JASA PENDIDIKAN KOMPUTER
Nama Pimpinan	: M. Arif
Alamat	: Jl. Mentawai Rt. 12 No. 42 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain.
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (registrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 / 10 / 2026

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 11 / 10 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI

F. A. H. M. I. S. P.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004



SURAT REKOMENDASI

Nomor : PK.02/00/2021/Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2021

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor PM 05 017/60/III/DPMP/TS/2021 dan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga	: LKP ARCOM CENTER
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Jasa Pendidikan Komputer
Nama Pemilik	: M. Arif
Nama Pimpinan Lembaga	: M. Arif
Alamat	: Jl. Mentawai RT 12 No 42
Kelurahan	: Handil Jaya
Kecamatan	: Jelutung

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan, maka satuan pendidikan jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan dan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, maka izin yang diberikan akan ditinjau ulang berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 4 Oktober 2021
An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
Kepala Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan


YULITA, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19680105 199104 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Camat se Kota Jambi di Jambi
- 2 Yang bersangkutan
- 3 Atsip



ADA FUNGSI LAPORAN KE :

☎ 082176266464 📧 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📱 [saberpunglikotajambi](https://www.facebook.com/saberpunglikotajambi)



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Zainir Hays, BA Kota Baru Telp. 0741-43284
Fax. 0741-444933 Email : dlknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

Jambi, 11 Oktober 2021

Nomor : PK.02.00/2013/Rekomendasi LKP/PAUD PNF/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Jambi
C/O Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi
di
Jambi

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Nomor PM.05.01/780/III/DPMPSTP/2021 dan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendidikan Satuan Pendidikan di Binaan PAUD,PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini:

Nama Lembaga	: LKP ARCOM CENTER
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Jasa Pendidikan Komputer
Nama Pemilik	: M. Arif
Nama Pimpinan Lembaga	: M. Arif
Alamat	: Jl. Mentawai RT 12 No 42
Kelurahan	: Handil Jaya
Kecamatan	: Jelutung

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan, maka satuan pendidikan jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
Kepala Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan

YULITA M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19680105 199104 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



JAMBI PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📧 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📱 [saberpunglikotajambi](https://www.instagram.com/saberpunglikotajambi)